



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 583);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 112) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
6. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis bertanggung jawab melakukan pendampingan pemanfaatan alokasi bantuan keuangan khusus sesuai usulan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawab sektor OPD yang bersangkutan.
7. Tim Teknis adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang secara teknis bertanggung jawab melakukan pendampingan pemanfaatan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang terdiri dari OPD Teknis Pengelola kegiatan.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku koordinator pengelolaan bantuan keuangan khusus.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang secara teknis bertanggung jawab terhadap mekanisme penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah OPD yang menyelenggarakan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan.
15. Lurah adalah Kepala Pemerintahan wilayah kelurahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemanfaatan alokasi bantuan keuangan khusus di wilayahnya.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Tenaga Pendamping adalah tenaga teknis yang bertanggung jawab mendampingi dan memfasilitasi seluruh tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dana bantuan kepada rumah tangga miskin di desa dan kelurahan.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
21. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
24. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dan/atau alokasi yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
25. Rumah Tangga adalah satu atau lebih kepala keluarga bersama anggota keluarga lainnya yang hidup dalam satu rumah.

26. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang dikategorikan miskin sesuai kriteria.
  27. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.
  28. Hak dan kewajiban adalah setiap hal yang menjadi kewenangan serta tanggungjawab yang harus dilakukan baik oleh OPD Teknis maupun rumah tangga miskin penerima alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
  30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  31. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
  32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
  33. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
  34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
  35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  36. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
  37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA OPD kepada pihak ketiga.
  38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dana pendamping Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan khusus bagi Kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD setiap tahun melalui:
  - a. transfer khusus ke rekening desa untuk desa; dan
  - b. untuk kelurahan dianggarkan melalui belanja langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penerima dan besaran bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah penerima bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Bappelitbang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keusangan khusus;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 5 Maret 2020

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

YUSTUS B. DOPONG ABORA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka pembiayaan atas penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan, dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

Bahwa adapun perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah terkait dengan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus, tata cara penyaluran dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Alor yakni sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dan 17 (tujuh belas) Kelurahan, sekaligus juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 MARET 2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan telah menjadi masalah utama dalam pembangunan, sekaligus telah menjadi musuh bersama yang harus segera diatasi antar tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah daerah.

Berbagai upaya pembangunan terus dilakukan pemerintah daerah, antara lain melalui mekanisme Perencanaan Partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbang yang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi terakomodirnya usulan kebutuhan masyarakat dalam pengentasan persoalan kemiskinan dimaksud.

Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang menunjukkan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai akibat dari rendahnya kebutuhan masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan.

Mengatasi kondisi dimaksud, sekaligus dalam rangka mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan langkah-langkah strategis untuk menjadikan Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.

Alokasi bantuan keuangan khusus merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan langkah-langkah strategis daerah di atas dengan mengalokasikan sejumlah dana secara bertahap kepada desa dan kelurahan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan usaha ekonomi rumah tangga sasaran.

II. KONSEP BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

1. Bantuan Keuangan Khusus merupakan sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat indikatif untuk membiayai program/kegiatan pemberdayaan ekonomi Rumah Tangga Miskin pada desa dan kelurahan.
2. Mekanisme pengusulan program/kegiatan untuk Bantuan Keuangan Khusus oleh rumah tangga miskin dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang telah ditetapkan, sesuai kebutuhan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kondisi serta peluang usaha yang ada;
3. Proses pengusulan kegiatan oleh rumah tangga miskin yang akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus akan diverifikasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

III. ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

1. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus diperuntukkan bagi 17 Desa/ Kelurahan untuk setiap tahun di 17 Kecamatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Besaran alokasi bantuan keuangan khusus untuk setiap desa/kelurahan dan nama-nama penerima bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Besaran bantuan keuangan khusus bagi penerima disesuaikan dengan rencana usulan kegiatan rumah tangga miskin yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis.

#### IV. MEKANISME PENGELOLAAN

Pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Desa/Kelurahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Camat memfasilitasi penentuan dan penetapan rumah tangga miskin penerima bantuan keuangan khusus untuk masing-masing desa dan kelurahan sesuai kriteria;
2. Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan Camat mengusulkan Rumah Tangga Miskin calon penerima bantuan keuangan khusus beserta Kebutuhan Rencana Usaha (KRU) sesuai Format Usulan kegiatan (terlampir) kepada Bupati melalui Bappelitbang;
3. Dalam penyusunan RUK Rumah Tangga Miskin didampingi oleh tenaga pendamping dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
4. Rumah Tangga Miskin penerima bantuan keuangan khusus dikelompokkan menurut jenis usaha yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis;
5. Bupati menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap RUK;
6. Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap RUK disampaikan kepada Kepala Bappelitbang atas nama Bupati untuk diterbitkan rekomendasi;
7. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bappelitbang atas nama Bupati sebagai dasar proses pencairan bantuan keuangan khusus di desa dan kecamatan; dan
8. Kepala Desa dan Lurah berkewajiban membuat laporan serta dokumentasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Bappelitbang.

#### V. MEKANISME PENGANGGARAN

1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Kelurahan dianggarkan pada APBD sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan.
2. Penganggaran dana Bantuan Keuangan Khusus dalam APBD sebagaimana dimaksud pada poin 1, untuk Desa dianggarkan dalam pos pengeluaran PPKD, diuraikan dalam jenis belanja bantuan keuangan khusus kepada desa dan untuk kelurahan dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan pada program/ kegiatan yang terkait dengan peningkatan usaha ekonomi produktif, kelompok belanja langsung, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
3. Alokasi dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD, pemerintah desa wajib menganggarkannya dalam APBDes pada pos pendapatan transfer.
4. Belanja bantuan keuangan khusus dalam APBDes dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, pada rekening belanja :
  - bantuan perikanan (bibit/pakan/dst); dan
  - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, pada rekening belanja :
  - peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
  - peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll);
  - bantuan pertanian/peternakan (bibit, pakan, dsb); dan
  - pengolahan dan budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan lainnya milik desa.
- c. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, pada rekening belanja:
  - pengembangan industri kecil level desa;
  - pengadaan sarana dan prasarana rumah produktif kreatif; dan
  - pembangunan/peningkatan toko online desa.

## VI. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

1. Pelaksanaan bantuan keuangan khusus berdasarkan APBD dan APBDes yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.
2. Pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan khusus dari RKUD ke RKD dan rekening bendahara pengeluaran kecamatan.
3. Penyaluran dana bantuan keuangan khusus dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut :
  - 1) Pemerintah desa menyerahkan rekomendasi pencairan dari Bappelitbang kepada Kepala BKAD selaku PPKD untuk proses penerbitan SPP/SPM-LS.
  - 2) Bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan SPP/SPM-LS dan meyerahkannya kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dan langsung ditransfer ke RKD.
4. Penyaluran dana bantuan keuangan khusus dari RKUD ke Bendahara pengeluaran Kecamatan diatur sebagai berikut :
  - 1) Bendahara pengeluaran Kecamatan menerima rekomendasi pencairan dari Bappelitbang yang selanjutnya diterbitkan SPP/SPM-LS.
  - 2) Bendahara pengeluaran Kecamatan menyerahkan SPP/SPM-LS kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dan langsung ditransfer ke rekening Bendahara pengeluaran Kecamatan.
  - 3) Pengajuan SPP/SPM Ls untuk pencairan dana bantuan keuangan khusus dilakukan sekaligus (100%) sesuai besaran alokasi dana yang diterima masing-masing Kelurahan dan dikenakan pajak negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penyaluran dana dari rekening bendahara pengeluaran kecamatan ke penerima :
  - a. Berdasarkan dokumen SP2D dan dana yang telah diterima/masuk di rekening bendahara pengeluaran kecamatan, kemudian dicairkan dan diserahkan pada Tim Pengendali Teknis untuk dibelanjakan sesuai proposal dan diserahkan kepada penerima.
  - b. Setiap pembelanjaan wajib dilengkapi dengan bukti pengeluaran/kuitansi yang lengkap dan sah saat penyerahan barang kepada penerima wajib dibuat berita acara serah terima.

- c. Bukti pengeluaran dan berita acara serah terima yang lengkap dan sah diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk keperluan penatausahaan dan pertanggungjawaban.

## VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana BKK yang diterima.
2. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Alor melalui Bappelitbang Kabupaten Alor.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin 2 meliputi :
  - Pendahuluan
  - Maksud dan tujuan
  - Realisasi penggunaan dana
  - Penutup
4. Laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan khusus menjadi bagian dari pertanggungjawaban APBD.

## VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Camat
  - 1.1. Menginformasikan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Desa/Kelurahan di wilayahnya;
  - 1.2. Memfasilitasi Desa/Lurah dalam mengidentifikasi calon RTM di wilayahnya;
  - 1.3. Mengesahkan usulan RTM calon penerima bantuan keuangan khusus dan KRU yang diajukan oleh Kepala Desa/ Lurah; dan
  - 1.4. Mengevaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus di wilayahnya.
  - 1.5. Berkewajiban melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus di wilayahnya kepada Bupati melalui BKAD dan Bappelitbang.
  - 1.6. Berkewajiban membuat Surat Keputusan tentang Tim Pengendali Kecamatan.
2. Desa/Lurah
  - 2.1 Melakukan pendataan RTM di wilayahnya;
  - 2.2 Menerbitkan Surat Keputusan RTM penerima bantuan keuangan khusus;
  - 2.3 Memfasilitasi RTM untuk penyusunan KRU bersama tenaga pendamping;
  - 2.4 Bersama Camat menyetujui dan mengesahkan KRU yang diusulkan oleh RTM kepada Bupati Alor melalui Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi;
  - 2.5 Melakukan evaluasi terhadap bantuan keuangan khusus di setiap RTM; dan
  - 2.6 Melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan bantuan keuangan khusus secara berkala kepada Bupati Alor melalui OPD Teknis, BKAD dan Bappelitbang.

3. OPD Teknis
  - 3.1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh RTM;
  - 3.2. Melakukan pendampingan teknis terhadap RTM penerima bantuan keuangan khusus; dan
  - 3.3. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Alor melalui Bappelitbang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Tim Teknis
  - 4.1. Melakukan verifikasi terhadap RTM dan KRU yang diajukan oleh RTM calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan;
  - 4.2. Hasil Verifikasi RTM sasaran disampaikan kepada Bupati Alor untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati;
  - 4.3. Menetapkan KRU yang layak dibiayai sesuai potensi dan karakteristik wilayah; dan
  - 4.4. Mengembalikan usulan KRU yang tidak layak dibiayai kepada Desa dan Kelurahan untuk direvisi.
5. Bappelitbang
  - 5.1. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Alor terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus;
  - 5.2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus;
  - 5.3. Menempatkan tenaga pendamping program; dan
  - 5.4. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah
  - 6.1. Melakukan transfer keuangan ke rekening desa sebagai bantuan keuangan khusus bagi desa;
  - 6.2. Mengalokasikan anggaran belanja langsung ke DPA Kecamatan untuk membiayai program/kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi RTM di kelurahan;
  - 6.3. Menerima laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus oleh RTM;
  - 6.4. Melaporkan perkembangan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati; dan
  - 6.5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati.
7. Rumah Tangga Miskin
  - 7.1. Menyusun KRU sesuai jenis usaha yang diminati, peluang usaha yang tersedia dan besaran dana yang dibutuhkan;
  - 7.2. Membuat Pernyataan Kesanggupan usaha;
  - 7.3. Melakukan usaha sesuai KRU yang telah disetujui;
  - 7.4. Setiap RTM hanya berhak menerima bantuan keuangan khusus1 (satu) kali dalam lima tahun;
  - 7.5. Bersedia memperbaiki usulan yang tidak disetujui berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; dan
  - 7.6. Melaporkan hasil perkembangan usaha kepada Bupati Alor melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
8. Tenaga Pendamping  
Bersama Desa/Kelurahan :
  - 8.1. Melakukan sosialisasi program dan identifikasi RTM calon penerima bantuan;

- 8.2. Memfasilitasi RTM menyusun KRU;
- 8.3. Melakukan pendampingan RTM;
- 8.4. Mengelompokkan RTM berdasarkan jenis usaha;
- 8.5. Melaporkan secara tertulis dan berkala tahapan pelaksanaan pendampingan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus oleh RTM kepada Bupati melalui Bappelitbang.

## IX. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kriteria kegiatan yang dibiayai melalui alokasi Bantuan Keuangan Khusus adalah :

1. Kegiatan yang bersifat peningkatan usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin sesuai potensi, peluang usaha dan karakteristik wilayah;
2. Sifat kegiatan dilaksanakan secara :
  - a. untuk RTM di Desa dilakukan secara swakelola oleh masing-masing RTM penerima Bantuan Keuangan Khusus; dan
  - b. untuk RTM di Kelurahan dilakukan pembelanjannya oleh Tim Pengendali Kecamatan dan menyerahkannya kepada masing-masing RTM penerima bantuan;
3. Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai, antara lain:
  - 3.1. Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian/ Perkebunan meliputi :
    - 1) Pengadaan benih dan bibit hortikultura;
    - 2) Pengadaan pupuk dan obat-obatan;
    - 3) Pengadaan Saprodi; dan
    - 4) Usaha Pembibitan tanaman.
  - 3.2. Kegiatan Usaha di Bidang Peternakan meliputi :
    - 1) Pengadaan ternak;
    - 2) Pengadaan pakan ternak;
    - 3) Pengadaan obat-obatan ternak;
    - 4) Usaha penggemukan ternak.
  - 3.3. Kegiatan Usaha di Bidang Perikanan meliputi :
    - 1) Pengadaan alat tangkap (Gillnet/ Pukat);
    - 2) Pengadaan body perahu motor skala kecil;
    - 3) Pengadaan mesin diesel/ mesin ketinting;
    - 4) Pengadaan Coolbox;
    - 5) Usaha rumput laut; dan
    - 6) Pengadaan benih ikan.
  - 3.4. Kegiatan Usaha di Bidang Perdagangan, Industri dan Jasa, meliputi :
    - 1) Usaha dagang skala kecil (kios, kantin, warung, rumah makan, jualan di pasar, jualan ikan, gerobak jualan, jajanan lainnya);
    - 2) Usaha jasa penjualan (tiket, pulsa);
    - 3) Usaha penjualan BBM;
    - 4) Pengadaan alat perbengkelan (las, tambal ban, elektronik);
    - 5) Pengadaan alat pertukangan;
    - 6) Usaha Pangkas Rambut;
    - 7) Usaha Cuci Kendaraan;
    - 8) Usaha Jasa Ojek;
    - 9) Usaha Jasa Penyewaan (dekorasi, tata rias, krans bunga, kursi, tenda, penerangan, sound system);

- 10) Usaha Pendukung Pariwisata;
- 11) Usaha Jasa Laundry;
- 12) Usaha Jasa Percetakan dan Foto Copy;
- 13) Usaha Pembuatan Bata, Batako, Paving;
- 14) Usaha Timbang Hasil;
- 15) Usaha industri kerajinan (tenun, anyaman, meubiler)
- 16) Usaha industri konveksi (menjahit, sablon);
- 17) Usaha Industri makanan dan minuman;
- 18) Usaha Industri Kreatif; dan/atau
- 19) Industri pengolahan pangan (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan).

#### X. SANKSI

1. Pemerintah desa dan kelurahan yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
2. Setiap RTM sebagai penerima kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
3. Setiap RTM yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada butir (2) akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### XI. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilakukan oleh Bappelitbang bersama OPD teknis lainnya; dan
3. Hasil pelaksanaan Evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Alor oleh Kepala Bappelitbang.

#### XII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 MARET 2020

Nomor : *(tuliskan no. pribadi)*  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Bantuan Usaha

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Alor  
di –  
Tempat

Bersama ini, saya datang di hadapan Bapak untuk menyampaikan permohonan bantuan usaha ekonomi produktif untuk pengembangan usaha saya melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 20.....

Sebagai pertimbangan Bapak, saya sampaikan lampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan;
5. Rincian kebutuhan pengembangan usaha, sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat saya sampaikan, besar harapan pengumpulan saya ini dikabulkan.

Teriring salam dan doa kami sekeluarga untuk bapak Bupati Alor dan bapak Wakil Bupati Alor dalam tugas dan pengabdian untuk mensejahterakan masyarakat yang bapak pimpin.

Terima kasih.

....., ..... 20....

Hormat Saya,

.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 MARET 2020



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
KECAMATAN .....  
DESA / KELURAHAN.....  
Alamat : .....

---

KETERANGAN USAHA

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)  
Umur : ..... Tahun  
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH\*)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)  
Umur : ..... Tahun  
Status : Menikah/Tidak menikah/Belum menikah\*)  
Alamat : RT ...../RW. .... Dusun/Lingkungan\*)  
.....

adalah benar warga masyarakat saya yang saat ini sedang berusaha di bidang .....

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : ..... 20....

KEPALA DESA/LURAH

.....  
NIP.

MENGETAHUI :

CAMAT .....

.....  
NIP.

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 MARET 2020

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)  
Umur : ..... Tahun  
Status : Menikah/Tidak menikah/Belum menikah\*)  
Alamat : RT ...../RW. .... Dusun/Lingkungan\*)  
.....

Dengan ini menyatakan bersedia menerima dan melaksanakan program Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 20..... untuk mengembangkan usaha saya yang saat ini sedang berlangsung dengan satu pergumulan untuk berubah diri dari kondisi ekonomi yang saya dan keluarga jalani sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi.

Demikian pernyataan ketulusan hati saya ini dibuat untuk dipergunakan dan dipatuhi dengan penuh rasa tanggung jawab.

dibuat di : .....  
pada tanggal : ..... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

.....

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ALOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL 5 MARET 2020

KEBUTUHAN RENCANA USAHA ANGGARAN RUMAH TANGGA MISKIN  
 (KRU - RTM)

Nama Kepala RTM : ..... (No urut .....)  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat & Taggal Lahir: .....  
 Alamat : RT ...../RW. .... Dusun/Lingkungan\*)  
 .....  
 Desa/Kelurahan\*) .....Kecamatan  
 .....  
 Jenis Usaha : .....

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA :

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1				
2				
3				
4				
	PAJAK PPh 1,5%			
TOTAL KEBUTUHAN DANA				

JUMLAH KEBUTUHAN :

.....

....., ..... 20....  
 MENGETAHUI : YANG MENGUSULKAN,  
 KEPALA DESA/ LURAH\*)  
 .....

.....  
 NIP. ....

MENGESAHKAN :

CAMAT .....

.....  
 NIP. ....

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ALOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL 5 MARET 2020

<b>REKAPAN USULAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF</b>			
<b>DESA/ KELURAHAN.....</b>			
NO	JENIS UEP	NAMA KEPALA RTM	TOTAL ANGGARAN
1	Pertanian	1	
		2	
		3	
		dst....	
		Jumlah	
2	Peternakan	1	
		2	
		3	
		dst....	
		Jumlah	
3	Perikanan	1	
		2	
		3	
		dst....	
		Jumlah	
4	Perdagangan, Industri dan Jasa	1	
		2	
		3	
		dst....	
		Jumlah	
<b>Total</b>			

..... 20...  
 Kepala Desa/ Lurah

.....  
 NIP.....

Mengetahui :  
 Camat.....

.....  
 NIP.....

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 MARET 2020


KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN

1. Bukan PNS/TNI/POLRI/Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD, dan Swasta berpenghasilan tetap di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
2. Kepala Keluarga penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu kualitas rendah/tembok tanpa diplester/penghuni rumah bantuan pemerintah;
4. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
5. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari kayu bakar/arang/minyak tanah.
6. Jenis pekerjaan yang ditekuni Kepala Rumah Tangga adalah buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya.
7. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SMP/tamat SMP.

Jika minimal 4 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ALOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL 5 MARET 2020

**BAGAN PROSES PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 KEPADA DESA DAN KELURAHAN**



BUPATI ALOR,

AMON DJOBO